

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Parkir Umum

1. Definisi Parkir

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa parkir adalah kondisi di mana kendaraan berhenti untuk sesaat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.¹ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum pada pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kendaraan yang berhenti dalam kurun waktu tertentu dan pada fasilitas umum seperti pusat pertokoan, perkantoran, tempat pariwisata, dan fasilitas-fasilitas lainnya dapat disebut sebagai kegiatan parkir.² Parkir merupakan suatu aktivitas yang kerap ditemui di daerah perkotaan dengan mayoritas masyarakatnya menggunakan kendaraan bermotor hingga di akhir perjalanan, mereka akan memarkirkan kendaraannya atau bisa disebut dengan parkir.

Dalam definisi lain, menurut Zulfikar parkir adalah kegiatan berhenti atau menitipkan kendaraan bermotor pada sebuah tempat yang

¹ DPR RI dan PRESIDEN RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

² Togi H Nainggolan dkk. 2021. Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir Rsud dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Malang. Jurnal Sondir. Vol. 5 No. 2. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Nasional Malang. Hal. 80.

telah ditentukan dan disediakan. Aktivitas yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan mengingat jumlah kendaraan dan kemacetannya.³ Dengan demikian parkir merupakan kegiatan memberhentikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu pada tempat yang telah disediakan.

2. Fasilitas Parkir

Parkir merupakan area yang telah ditetapkan sebagai tempat pemberhentian kendaraan sementara guna mendukung aktivitas tertentu dalam jangka waktu tertentu (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Parkir ialah area yang disediakan secara khusus untuk tempat berhentinya kendaraan dengan tujuan keamanan. Lokasi lain juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Fungsi parkir sangat penting karena memberikan kemudahan akses, dan jika seseorang tidak menemukan tempat untuk memarkir kendaraannya, maka perjalanan yang ingin dilakukan tidak akan bisa terlaksana.⁴

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan, tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk memarkir kendaraan

³ Zulfikar. 2022. *Gairah Bisnis Parkir Kosmopolitan Era Tahun 90an*. Jakarta. Penerbit TEMPO Publishing. Hal. 33.

⁴ I Ketut Sutapa dkk. 2023. *Optimalisasi Penyusunan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua Di Bawah Tanah Berdasarkan Prinsip Ergonomi*. Malang. Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Group. Hal. 4.

bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, parkir merupakan kebutuhan umum yang awalnya berperan sebagai fasilitas pelayanan. Sejalan dengan fungsi ini, ruang parkir dirancang dan disesuaikan berdasarkan permintaan yang berkembang, seiring dengan kebutuhan para pengendara untuk mengakses atau berada di suatu lokasi.⁵ Dengan demikian parkir merupakan fasilitas umum yang dikhususkan dan telah ditetapkan untuk kendaraan bermotor yang dapat digunakan kapan saja sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pemilik kendaraan bermotor.

Tipe Parkir Berdasarkan Lokasi Menurut Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/961996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Penyediaan ruang parkir terbagi menjadi beberapa tipe yaitu, parkir di badan jalan (*On-Street Parking*), yang dimana fasilitas parkir ini berada pada tepi jalan dan pada kawasan parkir dengan dan tanpa pengendalian parkir. Selain itu ada parkir di luar badan jalan (*Off-Street Parking*) yang dimana fasilitas ini disediakan gedung parkir atau taman parkir dalam menunjang kegiatan parkir.⁶

⁵ Muhammad Nanang Prayudyanto. 2015. *Manajemen Parkir Di Perkotaan: Toolkit untuk Mobilitas Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal. 9.

⁶ Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/961996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Penyediaan fasilitas parkir tentu harus memperhatikan kondisi-kondisi sebelum dilakukannya penetapan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum pasal 15 dijelaskan bahwa:⁷

- 1) Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. Memenuhi satuan ruang parkir
- 2) Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Pengelola Dan Pengguna Fasilitas Parkir

Dalam fasilitas parkir tentu ada kegiatan antara pengelola dan pengguna yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 ayat 2 hingga ayat 6 dijelaskan bahwa:⁸

- 1) Pemilik Tempat Parkir adalah orang atau badan yang memiliki tempat parkir.

⁷ Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum

⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Pengusaha Pengelola Tempat Parkir adalah orang atau badan yang mengelola Tempat Parkir yang disediakan oleh Pemilik Tempat Parkir, termasuk pengusaha pengelola valet parking atau sebutan lainnya.
- 3) Pengguna Tempat Parkir adalah orang atau badan yang memanfaatkan Tempat Parkir dengan dipungut bayaran.
- 4) Jasa Penyediaan Tempat Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilakukan oleh Pemilik Tempat Parkir atau Pengusaha Pengelola Tempat Parkir kepada Pengguna Tempat Parkir dengan dipungut bayaran.
- 5) Jasa Pengelolaan Tempat Parkir adalah jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Pengelola Tempat Parkir untuk mengelola Tempat Parkir yang dimiliki atau disediakan oleh Pemilik Tempat Parkir, dengan menerima imbalan dari Pemilik Tempat Parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai: (1) tempat perlindungan; (2) perbuatan atau hal yang melindungi. Yang dimana dari dua makna tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan merupakan suatu upaya untuk memberikan rasa aman kepada seseorang.

Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin hak-hak individu yang berada pada posisi lemah. Menurut Muhammad Qustulani, Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dapat berbentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan menegakkan hukum.⁹

Soetiono menyatakan, perlindungan hukum dipahami sebagai langkah atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bersama.¹⁰

Satjipto Raharjo memberikan pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain, sekaligus diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan dan menggunakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹¹

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

R. La Porta menyatakan dalam *Journal of Financial Economics* bahwa bentuk perlindungan hukum yang berlaku di suatu negara terbagi

⁹ Muhammad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen*. Tangerang. Penerbit PSP Nusantara Press. Hal. 21.

¹⁰ Dalam Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar. Penerbit Mitra Ilmu. Hal. 21.

¹¹ Dalam Reni Maharaini Kerti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen (Rekonstruksi Klausula Baku Bisnis Properti Yang Berkeadilan)*. Banyumas. Penerbit CV Arta Media. Hal. 54.

menjadi dua, yaitu tindakan pencegahan (*prohibited*) serta penjatuhan sanksi (*sanction*).¹²

Philipus M. Hadjon menyatakan dalam bukunya bahwa terdapat dua kategori sarana perlindungan hukum, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini berperan penting terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangan diskresi. Dengan adanya perlindungan preventif, pemerintah akan terdorong lebih cermat dalam mengambil keputusan. Meskipun aturan mengenai sarana perlindungan preventif bagi masyarakat masih terbatas, wujudnya dapat ditemukan dalam mekanisme keberatan (*inspraak*).

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik, yang prosesnya dapat dilakukan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Administrasi. Dasar hukum perlindungan terhadap tindakan pemerintah berasal dari prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, di dunia Barat, ide

¹² Dalam Alisa Q, Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, diakses tanggal 20 Februari 2025.

mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia muncul sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus menekankan tanggung jawab bagi masyarakat dan penguasa. Prinsip lain yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas negara hukum, yang menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hal utama serta sejalan dengan tujuan negara hukum.¹³

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Asas hukum dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar keberlakuan hukum. Asas ini mengandung nilai dan konsep yang berfungsi sebagai titik awal dalam memahami hukum, serta menjadi pedoman penting dalam penyusunan maupun interpretasi undang-undang.¹⁴

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila yang berfungsi sebagai ideologi dan dasar filsafat negara. Di sisi lain, di dunia Barat, ide perlindungan hukum bagi rakyat berlandaskan pada prinsip *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Menggunakan pemikiran Barat sebagai kerangka acuan sambil tetap berpegang pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Perlindungan hukum bagi tindakan

¹³ Dalam Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar. Penerbi Mitra Ilmu. Hal. 25.

¹⁴ Yassir Arafat. 2015. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak. *Jember. Jurnal Rechtsens*. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Jember. Hal. 29.

pemerintah didasarkan pada ide pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, sebab secara sejarah, di Barat, konsep ini muncul sebagai batasan terhadap kekuasaan pemerintah sekaligus menentukan kewajiban bagi masyarakat dan penguasa.¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan kumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah yang berfungsi mengatur serta melindungi konsumen dalam interaksi maupun permasalahan terkait penyediaan dan penggunaan produk oleh konsumen antara pelaku usaha dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Daeng dkk menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah serangkaian usaha yang memastikan kepastian hukum untuk menjamin guna melindungi konsumen dari potensi kerugian dalam transaksi barang maupun jasa. Secara garis besar, perlindungan konsumen

¹⁵ Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung. *Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat*. Surabaya. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 21 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Narotama. Hal. 131.

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dimaksudkan untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga serta menegaskan kewajiban pelaku usaha terhadap produk dan layanan yang mereka berikan.¹⁷

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat lima asas dalam penerapan perlindungan konsumen, yaitu:¹⁸

1. Asas Manfaat

Prinsip ini berarti bahwa semua upaya dalam implementasi perlindungan konsumen harus diarahkan untuk memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaknai sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat secara optimal sekaligus memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak serta menjalankan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini mengandung makna agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.

¹⁷ Mohd. Yusuf Daeng dkk. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru. Penerbit Taman Karya. Hal. 17.

¹⁸ Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Penerbit Transmedia Pustaka. Hal. 17.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini mengandung makna terjaminnya keamanan serta keselamatan konsumen dalam menggunakan, memanfaatkan, maupun mengonsumsi barang dan/atau jasa.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengandung arti bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kewajiban mematuhi peraturan dan berhak untuk mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa sasaran perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Meniptakan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
5. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁰

Dalam kepustakaan hukum konsumen, terdapat perbedaan antara konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memproduksi barang atau jasa lain, atau memperoleh barang/jasa dengan tujuan menjualnya kembali. Sementara itu, konsumen akhir adalah pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Secara umum, mereka merupakan orang perseorangan (*natuurlijk*

²⁰ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali. Penerbit Udayana University Press. Hal. 4.

person) yang memanfaatkan produk konsumen bukan untuk diperdagangkan maupun tujuan komersial.²¹

Untuk memahami pengertian konsumen, Az. Nasution memberikan beberapa batasan atau definisi mengenai konsumen, yaitu:²²

- a. Konsumen adalah individu yang mendapatkan suatu produk berupa barang dan/atau jasa untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah individu dengan memanfaatkan barang dan/atau jasa sebagai bahan atau sarana produksi, atau menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir adalah individu (orang perseorangan) yang membeli dan menggunakan barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa maksud memperdagangkannya kembali.

b. Hak Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak-hak konsumen meliputi: “1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi

²¹ Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Jala Permata Aksara. Hal. 74.

²² *Ibid.* Hal. 75.

serta jaminan yang dijanjikan; 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Presiden John F. Kennedy menegaskan adanya hak pokok konsumen yang harus dilindungi, yaitu:²³

1. Hak Meperoleh keamanan (*the right to safety*)

Dalam aspek ini perlindungan konsumen dapat diarahkan dalam pengawasan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan konsumen. Peran dan campur tangan pemerintah sangat menentukan demi terjaminnya keamanan konsumen. Untuk itu, perlu adanya pengaturan hukum yang mengendalikan aktivitas produsen agar tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.

²³ Dalam Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 47.

2. Hak Memilih (*the right to choose*)

Hak ini menghendaki agar konsumen memiliki kebebasan dalam menentukan pembelian barang maupun jasa. Meski demikian, hak tersebut akan kehilangan nilainya apabila tidak ditopang oleh akses terhadap informasi yang benar, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang mencukupi. Terlebih dengan semakin gencarnya strategi pemasaran melalui iklan, pilihan konsumen sering lebih ditentukan oleh pengaruh luar ketimbang kehendaknya sendiri.

3. Hak Untuk Mendapat Informasi (*the right to be informed*)

Jika dilihat dari sudut pandang konsumen baik dari segi kepentingan dan segi kehidupan ekonomi, hak ini memiliki arti penting bagi mereka. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi atas suatu barang yang ingin dibelinya ataupun perjanjian akan produk tersebut dengan jujur dan lengkap. Penyampaian suatu informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi, karena hal tersebut perlu dilakukan secara transparan agar konsumen tidak tersesatkan.

4. Hak Untuk Didengar (*the right to be heard*)

Hak ini menghendaki agar kepentingan konsumen menjadi perhatian utama pemerintah dan tercermin dalam kebijakan yang dirumuskan. Di samping itu, konsumen berhak mengutarakan

keluhan serta harapan sehubungan dengan penggunaan produk barang maupun jasa yang ditawarkan produsen.

c. **Kewajiban Konsumen**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan mengenai kewajiban konsumen, yakni: “1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.”

Kewajiban konsumen dimaksudkan untuk menjamin agar konsumen bertindak secara bertanggung jawab dalam transaksi jual beli maupun dalam interaksi dengan produsen, sehingga tercipta hubungan yang sehat berdasarkan prinsip saling menghormati para pihak atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak. Ketentuan mengenai kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ditetapkan guna mendorong keterlibatan aktif konsumen dalam transaksi serta mewujudkan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha.²⁴

²⁴ Esther Masri dkk. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya. Penerbit CV. Jakad Media Publishing. Hal. 59.

4. Pelaku Usaha/Produsen

a) Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Esther Masri dkk, pelaku usaha adalah orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis, baik berupa produksi, distribusi, maupun penjualan barang dan/atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Pelaku usaha dapat berupa perusahaan, badan usaha, perseorangan, atau kelompok usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, seperti industri, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya.²⁵

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengklasifikasikan pelaku usaha, baik privat maupun publik, ke dalam tiga kelompok, yaitu:²⁶

1. Investor, yakni pelaku usaha yang menyalurkan modal atau dana untuk menunjang berbagai kebutuhan usaha, misalnya melalui perbankan, perusahaan leasing, atau lembaga pembiayaan sejenisnya.
2. Produsen, yakni pelaku usaha yang berkedudukan sebagai pihak yang memproduksi atau menciptakan suatu produk baik barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan produk maupun jasa lain,

²⁵ *Ibid.* Hal. 63.

²⁶ Dalam Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta. Penerbit Lembaga Fatimah Azzahrah. Hal. 23.

contohnya percetakan, rumah makan, produsen makanan ringan, hingga pengembang proyek.

3. Distributor, yakni pelaku usaha yang bertugas menyalurkan barang serta jasa dan bertujuan untuk memperdagangkan kembali kepada masyarakat, misalnya salon, rumah sakit, angkutan umum.

b) Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak pelaku usaha, di antaranya: “1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Tujuan dari pemberian hak-hak ini bertujuan agar terwujudnya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Agar hak-hak yang mereka miliki dapat berjalan dengan seimbang.

c) Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara

lain: “1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2) memberikann informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.”

Kewajiban pelaku usaha yang harus dijalankan ini merupakan bentuk perwujudan dari adanya hak-hak konsumen. Jika diperhatikan dengan saksama, bentuk perwujudan dari hak-hak tersebut berfungsi menumbuhkan budaya dan kebiasaan pelaku usaha dalam segi tanggung jawab.²⁷

²⁷ *Ibid.* Hal. 62.

d) Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Setiap individu perlu menanamkan nilai tanggung jawab dalam dirinya agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak. Tanggung jawab dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang wajib menanggung sesuatu, sehingga ia berkewajiban memikul beban, memberikan jawaban, sekaligus menerima konsekuensinya. Dengan demikian, setiap individu wajib memikul tanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Pertimbangan moral hanya bermakna ketika seseorang bersedia dan mampu mempertanggungjawabkan pilihannya. Dengan kata lain, pertimbangan moral hanya relevan bagi orang yang dapat dan mau memikul tanggung jawab. Itulah sebabnya, kita tidak menuntut pertanggungjawaban atas sikap maupun tindakan orang yang tidak waras atau anak di bawah umur, meskipun secara moral, perilaku tersebut dipandang tidak pantas. Supaya manusia memiliki kepribadian yang baik, perlu ditanamkan salah satu nilai karakter dalam diri setiap manusia yaitu nilai tanggung jawab.²⁸

Hans Kelsen, melalui teori hukumnya, menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum (*liability*) berkaitan erat dengan kewajiban hukum. Seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab hukum apabila dapat dikenai sanksi akibat tindakannya yang melanggar

²⁸ Jocelyn Cherieshta dkk. 2024. *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 10 No. 8. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanegara. Hal. 571.

hukum. Sanksi tersebut dikenakan karena perbuatan yang ia lakukan sendiri, sehingga menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban.²⁹

Hans Kelsen, melalui teori hukumnya tentang tanggung jawab hukum, menjelaskan: “seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu apabila ia dapat dikenai sanksi ketika tindakannya bertentangan dengan hukum.” Lebih lanjut, Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu adalah kondisi di mana seseorang berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh atas suatu pelanggaran yang diperbuatnya;
2. Pertanggungjawaban kolektif adalah keadaan dimana seseorang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain meskipun itu bukan perbuatannya;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah bentuk tanggung jawab di mana seseorang harus menanggung konsekuensi atas suatu perbuatan yang melanggar aturan dan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melalui perkiraan sehingga menimbulkan kerugian;

²⁹ Dalam Itra Saleh dkk. 2023. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*. Gorontalo. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol. 1. No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 361.

4. Pertanggungjawaban mutlak adalah bentuk tanggung jawab di mana seseorang tetap harus menanggung akibat atas pelanggaran yang dilakukannya meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.³⁰

e) Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Tindakan yang dilarang dan perlu dihindari oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³¹

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

³⁰ Dalam Jocelyn Cherieshta dkk. 2024. *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 10 No. 8. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanegara. Hal. 572.

³¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:³²

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.”

³² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Romli Arsad menjelaskan bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah relasi antara dua pihak atau lebih sebagai subjek hukum, di mana hak dan kewajiban salah satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak. Hukum sendiri mengatur interaksi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, hubungan hukum dapat dipahami sebagai ikatan yang terjalin antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat lain.³³

Ketika pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan janji maupun informasi tentang suatu produk yang dimilikinya, sejak saat itu hak dan kewajiban kedua belah pihak mulai berlaku dan dapat dipastikan hal tersebut merupakan hubungan hukum. Dasar hubungan hukum ini terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa janji-janji yang disampaikan, baik melalui iklan, selebaran, maupun brosur, mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, peristiwa hukum yang timbul dari hubungan tersebut berupa kegiatan perdagangan barang maupun jasa.³⁴

³³ Romli Arsad. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Alqaprint Jatinangor. Hal. 165.

³⁴ Muhammad Noor Ridani dkk. 2024. Hubungan Pelaku Usaha Dan Konsumen Menurut Tinjauan Hukum Transaksi Elektronik. JUSTICES: Jurnal of Law. Vol. 3 No. 2. Fakultas Hukum. UIN Antasari Banjarmasin. Hal. 113.

6. Akibat Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Muhamad Qustulani menyatakan bahwa terciptanya akibat hukum ketika tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini jika produk tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, konsumen dapat memberikan keluhan. Dalam perjanjian kontrak, pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha disebut prestasi, sedangkan kelalaian atau kegagalan dalam melaksanakannya disebut wanprestasi.³⁵



³⁵ Muhammad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen*. Tangerang. Penerbit PSP Nusantara Press. Hal. 41.